



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 2.A TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tegal, serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui penerapan perilaku/gaya hidup bersih dan sehat guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

13. Peraturan . . . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

21. Peraturan . . .

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tegal.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tegal
7. Hidup Sehat adalah hidup dalam keadaan ideal, dari sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas secara optimal.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

12. Forum Komunikasi adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.
13. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Tegal.
14. Dunia Usaha adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
15. Dunia Pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian baik formal maupun non formal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan GERMAS untuk mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan GERMAS.
- c. Pedoman bagi dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga kemasyarakatan dalam berpartisipasi aktif untuk menyukseskan dan melaksanakan GERMAS.

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat untuk hidup sehat;
- c. Meningkatnya jejaring dan kemitraan dalam dukungan pembiayaan dari dunia usaha.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup GERMAS meliputi :

- a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

b. Tugas . . .

- b. Tugas;
- c. Kerja sama;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
Bagian Kesatu  
Kegiatan GERMAS

Pasal 4

GERMAS diwujudkan melalui kegiatan :

- a. Peningkatan aktifitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan GERMAS

Pasal 5

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk promotif dan preventif melalui upaya individu:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. melakukan cek kesehatan secara rutin;
- f. melaksanakan kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. memanfaatkan pekarangan dan meningkatkan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. memberikan ASI Eksklusif pada bayi;
- j. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Bagian Kedua  
Koordinasi GERMAS

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

2)Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen :
  - a. Pemerintah Daerah dan unsur Instansi Vertikal di Daerah;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Dunia Pendidikan;
  - d. Dunia Usaha;
  - e. Masyarakat.

## BAB V Forum Komunikasi

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka sinergitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
  - a. Sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Data/Informasi;
  - d. Pembiayaan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi GERMAS dibentuk Sekretariat.
- (4) Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Daerah.

## BAB VI Tugas

### Pasal 8

Tugas Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan GERMAS.
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi GERMAS.
- c. tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

## BAB VII Kerjasama

### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Daerah dapat bekerja sama dengan :
  - a. Kabupaten/Kota lain;
  - b. Dunia Pendidikan;
  - c. Dunia Usaha;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
- (4) Tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**Pembiayaan**

**Pasal 10**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 11**

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

**BAB X**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004